



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Danau Luar Nomor 02 Putussibau Kode Pos 78716 Telp./Fax. (0567) 21022  
Web : [dpmpstsp.kapuashulukab.go.id](http://dpmpstsp.kapuashulukab.go.id)  
Email : [dpmpstsp@kapuashulukab.go.id](mailto:dpmpstsp@kapuashulukab.go.id)  
PUTUSSIBAU

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/009/DPMPSTSP/IOPP/2023**

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan ini memberikan izin operasional kepada :

Nama Sekolah : **PAUD PERMATA HATI**  
Alamat Sekolah : Jl. Lintas Selatan Ds. Seneban Kec. Seberuang  
Nama Lembaga/Yayasan : **Pendirian PAUD PERMATA HATI**  
Dasar Pendirian : AKTA No. 02  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Ketua Lembaga/Yayasan : **MARIA WINNERA**  
Kepala Sekolah : **KRISTINA ERVINE**  
Rekomendasi OPD Teknis : 400.3.2/1441/DPB/PAUDM

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berlaku selama Lembaga/Yayasan masih beroperasi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Putussibau  
Pada tanggal 22 Desember 2023  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kapuas Hulu



Digitally signed by  
Didik Widiyanto,  
S.Sos., M.A.P.  
Date : 22/12/2023 14:47:13